



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 15 Februari 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1983 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.78/15/IV/1983 tertanggal 28 April 1983;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Rengat selama 2 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah di sekitar daerah situ di Rumah Kontrakan sampai tahun 2004, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru di rumah saudara Pengugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hingga saat ini;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- Mareta, Perempuan, Umur 36 tahun
- Zulfan Andri Arif, laki-laki, 34 tahun
- Kiki Rizqi Irawan, laki-laki, Umur 32 tahun
- Christianoro, laki-laki, Umur 24 tahun
- Erwin Nofriandi, laki-laki, Umur 21 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 1984 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat
- Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga
- Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 10 tahun

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sejak tiga bulan terakhir

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari sabtu, tanggal 06 februari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hingga saat ini namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sejak tiga bulan terakhir sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 07/KET/RS/II/2021 yang diterbitkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx di Registrasi oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/873/HK.05/2/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, maka semua biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 005.04.2.402073/2021, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan:

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

### A. SURAT

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 78/15/IV/1983, seri BJ, atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 April 1983, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

## B. SAKSI

1. Saksi pertama, bernama SAKSI 1, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Indrapuri, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak malam tadi tetapi pisah kamar sudah lama;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah anaknya yang pertama;
- Bahwa Penggugat pisah kamar dan pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua, bernama SAKSI 2 binti Herman, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Indrapuri, Pekanbaru;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak malam tadi tetapi pisah kamar sudah lama;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi ke rumah anaknya yang pertama;
  - Bahwa Penggugat pisah kamar dan pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr





Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama Syarifah binti Djaya Surya dan saksi kedua SAKSI 2 binti Herman;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah penyebabnya karena Tergugat memberikan nafkah yang cukup, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Penggugat telah lama pisah ranjang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/873/HK.05/2/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf *f* dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
1.	Biaya ATK	Rp.50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	0,-
4.	Meterai	Rp. 10.000,-	
Jumlah		Rp. 285.000,-	
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Sailinan sesuai aslinya,  
Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pbr